



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK-LAPORAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau, perlu menetapkan Admin dan Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Admin dan Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK-LAPORAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagai berikut:

NO	N A M A	JABATAN	E M A I L	K O T A	P R O V I N S I
1	2	3	4	5	6
1.	Dear Mitaliah, S.P NIP.198012312009102002	Admin	mitaliahdear@gmail.com	Lubuk Linggau	Sumatera Selatan
2.	Dasly Averos, S.Kom NIP.200103072025061009	Operator	daslyaveros509@gmail.com	Lubuk Linggau	Sumatera Selatan

KEDUA : Peran Admin Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pengguna yang berperan mengelola akun, memfasilitasi pengisian, memvalidasi data, menjaga keamanan, serta memastikan laporan kinerja akurat dan tepat waktu.

KETIGA : Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pengguna yang berperan melakukan kegiatan teknis *entry* data (rekam, ubah, hapus, dan cetak).

KEEMPAT : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd.

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

Kepala Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

